

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAPPENGLOLAAN TAMAN NASIONAL BUNAKEN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Oleh : Rommy Poli¹

Komisi Pembimbing :

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH

Prof. Dr. Drs. Madjid Abdullah, SH.MH

Dr. Denny B.A. Karwur, SH, M.Si.

A. PENDAHULUAN

Era demokratisasi di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya di berbagai daerah. Daerah menginginkan agar Pemerintah Pusat menyerahkan sebesar-besarnya urusan yang selama ini ditangani oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai daerah otonom. Desentralisasi menjadi sebuah era baru pembangunan Indonesia. Sistem ini meletakkan fondasi pembangunan dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah masing-masing. Salah satu yang menjadi unsur pembangunan otonomi daerah adalah sektor pariwisata. Memang masih ada bagian dari pariwisata yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk pengelolaan, namun pembangunan dari beberapa destinasi wisata sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Terkait dengan diskursus desentralisasi (otonomi daerah), pariwisata semakin menjadi primadona. Daya tariknya yang luar biasa dalam menggerakkan roda perekonomian menjadikan masing-masing daerah berupaya menggali sebesar-besarnya potensi wisata daerahnya masing-masing. Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, telah dengan detail membagi urusan Pusat dan Daerah, mulai dari urusan administrasi hingga pengelolaan sumberdaya alam. Undang-undang ini mengatur beberapa urusan sebagai urusan pilihan oleh daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 3 dan 4, yang menyatakan bahwa urusan pilihan Pemerintah Daerah, meliputi: kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral dan pariwisata.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Taman Nasional Bunaken ini dibentuk berdasarkan KMK No. 370/Kpts-II/91 Tahun 1991, pengawasan sepenuhnya berada di bawah Kementerian Kehutanan karena yang menjadi payung hukum Taman Nasional yang ada di Indonesia adalah UU No. 5

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini aroma Sentralistiknya masih sangat kental, tidak memberikan kewenangan lebih kepada daerah untuk mengurus sendiri asset dan atau potensi-potensi yang ada di daerah. Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 maka pemerintah Sulawesi Utara memiliki peluang untuk mengelola asset unggulan daerah yakni Taman Nasional Bunaken, karena dengan berlakunya otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat.

Dengan ditetapkannya Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia, hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Secara keseluruhan Taman Nasional Laut Bunaken memiliki areal taman seluas 75.265 hektar yang didalamnya terdapat lima pulau, yaitu Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, Pulau Siladen, Pulau Mantehage beserta beberapa anak pulau dan yang terakhir Pulau Naen. Meskipun kawasan taman laut ini memiliki lima pulau yang berdekatan, hanya Pulau Bunaken yang paling terkenal sebagai lokasi penyelaman.² Dalam rangka mengantisipasi arus kunjungan wisatawan di kawasan objek wisata Taman Nasional Laut Bunaken, pemerintah dan swasta serta pihak terkait lainnya termasuk sumber daya manusianya sudah harus dipersiapkan dengan matang, termasuk upaya pelestarian lingkungan alam lautnya agar supaya objek wisata tersebut dapat dikembangkan dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan devisa dari sektor pariwisata. Persoalannya sejauh mana instrumen-instrumen yuridis dalam kebijakan pengembangan Taman Nasional Laut Bunaken itu mempunyai kekuatan mengikat.

Penelitian ini mencoba mengungkapkan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola Taman Nasional Bunaken, tingkat kesadaran masyarakat di kawasan itu untuk melestarikan lingkungan Taman Nasional Laut Bunaken serta kapasitas aparat penegak hukum yang berkompetensi terhadap upaya pelestarian lingkungan Taman Laut Bunaken serta sejauh mana tindakan pemagaran yuridis yang dilakukan oleh Pemerintah (khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara) melalui instansi dan pihak-pihak yang berkompeten untuk melestarikan lingkungan Taman Nasional Laut Bunaken sebagai objek wisata pantai.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah keberadaan instrumen-instrumen yuridis sebagai kebijakan pengembangan Taman Laut Bunaken dapat berfungsi untuk melestarikan sumber daya laut Bunaken. ?

²<http://indonesia-indahnya.blogspot.com/2009/01/taman-nasional-laut-bunaken.html>

2. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengelola Taman Laut Bunaken ?
3. Bagaimanakah prospek dan kontribusi Taman Nasional Bunaken terhadap pembangunan daerah ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam rangka penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris sekaligus, akan tetapi lebih dititik beratkan pada hukum normatif sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai informasi pendukung. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian hukum normatif ini meliputi : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.³ Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁴

Dengan menyesuaikan diri dalam ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut dilakukan dengan mempergunakan bahan data sekunder yang berupa hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan utama yang meliputi : UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 10 Tahun 1999 tentang Kepariwisataaan, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Konvensi-Konvensi Internasional dan undang-undang lain yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup dan hukum lingkungan hidup serta pariwisata. Bahan hukum yang sekunder meliputi tulisan ilmiah tentang lingkungan dan pariwisata. Bahan hukum tertier yang meliputi bahan-bahan kepustakaan lain yang masih ada hubungan dengan bahan utama.

Sementara itu penelitian empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden yang telah ditetapkan sebagai sampel, dengan cara wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini. Sebelum turun ke lapangan *try out* dilakukan untuk memahami kondisi *setting*, peranan peneliti, mencari *trick-trick* tertentu untuk pengumpulan dan analisis data pada tahap eksplorasi menyeluruh dan eksplorasi terfokus. Data yang diperoleh akan deklasifikasi kemudian dianalisis dengan memakai metode

³ Soekanto dan Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, hlm. 12.

⁴*Ibid*, hlm. 14.

analisis induktif-deduktif. Kemudian peneliti mencoba untuk menganalisis semua informasi, baik terhadap informasi yang didapat dalam proses wawancara maupun terhadap semua literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Dengan penelitian lapangan, penulis berusaha mengamati secara langsung terhadap gejala sosial yang diteliti, dan mengembangkan kesimpulan umum sementara yang mendorong pengamatan lebih lanjut. Sesudah itu data dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara terstruktur dan bebas dengan tujuan untuk menggali tidak hanya yang diketahui dan atau yang dialami oleh informan, tetapi juga apa yang tersembunyi di dalamnya, disamping itu metode yang digunakan untuk mengetahui upaya pemagaran yuridis Lingkungan Taman Laut Bunaken dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

D. PEMBAHASAN

1. Keberadaan Instrumen-Instrumen Yuridis Sebagai Kebijakan Pengembangan Taman Laut Bunaken Dalam Melestarikan Sumber Daya Laut Bunaken

Taman Nasional Bunaken adalah taman laut yang terletak di Sulawesi Utara, didirikan pada tahun 1991 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 730/Kpts-II/1991, tanggal 15 Oktober 1991, sebelumnya Bunaken berstatus Cagar Alam Laut sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada Tahun 1986, Pada tahun 2005, Indonesia mendaftarkan taman nasional ini kepada UNESCO untuk dimasukkan kedalam Situs Warisan Dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengimplementasikan Program Internasional terutama dalam Penyelamatan Terumbu Karang dunia perlu diapresiasi. Hal ini menjadi penting terutama bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang telah dipercayakan melaksanakan World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit.

Pertemuan tingkat menteri yang tergabung dalam Coral Triangle Initiative (CTI) di Papua New Guinea bahwa inisiatif dalam pengelolaan terumbu karang yang tertuang dalam CTI *regional plan of action* harus lebih banyak dipelopori oleh pemerintah (*government driven*). Bantuan dan dukungan dalam CTI dari donor harus berdasarkan rekomendasi dari pemerintah CT-6. Para anggota CTI juga berkomitmen untuk mendukung penempatan sekretariat CTI di Indonesia selaku inisiator yang secara resmi akan ditetapkan dalam CTI Summit di Manado.

Beberapa kesepakatan dalam pertemuan pejabat tinggi (Senior Official Meeting-3) dan pertemuan pertama tingkat Menteri (1st Ministerial Meeting) CTI pada tanggal 9-11 Maret 2009 di Port Moresby, Papua New Guinea. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para menteri negara-negara CTI atau yang dikenal CT-6 (Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philipina, Solomon Islands, dan Timor Leste) dan development partners (USA dan Australia), juga dihadiri oleh beberapa Intergovernmental Organization (IGO) dan Non Government Organization (NGO) selaku CTI Development Partners (CDP), seperti WWF, TNC, CI, GEF, ADB, dan Worldfish. Dalam kesempatan tersebut, yaitu mengenai CTI Regional Plan of Action yang memiliki tujuan untuk menetapkan program bentang laut (seascape), melaksanakan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, menetapkan daerah perlindungan laut (marine protected area), mengantisipasi dampak perubahan iklim (climate change adaptation) dan mengurangi daftar jenis-jenis biota laut yang terancam punah dari daftar International Union for the Conservation of Nature (IUCN).

Terkait dengan status sumberdaya pesisir dan laut di wilayah segitiga terumbu karang saat ini yang mendapat tekanan akibat perubahan iklim, penangkapan berlebih, praktek penangkapan yang merusak, pembangunan pesisir yang tidak berkelanjutan dan polusi, serta trend masa datang, Indonesia memberikan alasan pentingnya menaruh perhatian seksama terhadap masalah tersebut. Salah satunya adalah bahwa segitiga terumbu karang (coral triangle) merupakan kekayaan yang telah dikenal dunia yang memiliki keunikan yang tidak dapat ditemukan di belahan bumi lainnya.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Mengelola Taman Nasional Bunaken Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Negara kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Hanya ada satu pemerintahan (pusat) di seluruh wilayah negara yang mengatur seluruh daerah. Disebut negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara, dan tidak ada saingan dari badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang. Adapun kekuasaan pemerintah di daerah bersifat *derivatif* (tidak langsung) dan sering dalam bentuk otonomi yang luas.⁵

Undang-undang yang mengatur tentang hubungan kewenangan pusat dan daerah merupakan salah satu undang-undang yang utama dalam mengatur berbagai materi yang berkaitan dengan atribusi, distribusi, dan delegasi serta koordinasi kewenangan di antara berbagai level pemerintahan yang ada di suatu negara yang berstatus sebagai negara kesatuan. Oleh karena

⁵Rosidin, 2010, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 33.

itu, keberadaan undang-undang yang mengatur hubungan pusat dan daerah merupakan suatu kebutuhan utama dalam suatu Negara. Mulyosudarmo mengatakan dalam hal wewenang yang berkaitan dengan kekuasaan dapat ditegaskan bahwa berlaku suatu prinsip yaitu kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan.⁶ Dengan demikian, setiap pemberian kekuasaan harus dipikirkan beban tanggung jawab bagi setiap penerima kekuasaan dan kesediaan untuk melaksanakan tanggung jawab harus secara inklusif sudah diterima pada waktu menerima kekuasaan. Beban tanggung jawab bentuknya ditentukan oleh cara-cara kekuasaan itu diperoleh.

Menurut Kamus Istilah Hukum, atribusi (*attributie*) mengandung arti pembagian (kekuasaan), dalam kata *attributie van rechtsmacht*, diartikan sebagai pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (*absolute competentie* atau kompetensi mutlak), yang merupakan sebagai lawan dari *distributie van rechtsmacht*. Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi.⁷ Prinsip otonomi yang nyata merupakan suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang seharusnya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Otonomi yang bertanggungjawab merupakan otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.⁸

Kemudian perubahan UU No. 22 Tahun 1999 dicabut dan diganti dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kembali menggunakan tiga (3) bentuk pembagian urusan, yakni Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (dalam UU No. 22 Tahun 1999 disebut Tugas Pembantu). Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu sedangkan tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada

⁶ Mulyosudarmo, 1997, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*. Gramedia, Jakarta, hlm. 39.

⁷ Gundjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 101,

⁸ Widjaja, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 308.

Kabupaten/ Kota dan/ atau/ desa serta dari Pemerintah Kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.⁹

3. Prospek dan Kontribusi Taman Nasional Bunaken terhadap Pembangunan Daerah

Taman Nasional Bunaken memiliki sejarah yang cukup panjang sebelum ditunjuk sebagai taman nasional. Diawali penunjukannya sebagai Obyek Wisata Manado melalui SK Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 224/1980 untuk lokasi Pulau Bunaken, Pulau Siladen dan sekitarnya. Selanjutnya berdasarkan SK Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Utara No. 201/1984 telah ditunjuk wilayah Arakan-Wawontulap sebagai Perluasan Obyek Wisata Manado. Penunjukan sebagai Cagar Alam Laut Bunaken, Manado Tua dan Cagar Alam Laut ArakanWawontulap melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 328/Kpts-U/1986. Kemudian oleh Pernyataan Menteri Kehutanan Nomor 444/Menhut-11/1989 tanggal 1 April 1989, yang menyatakan perubahan status dari kawasan suaka alam/hutan wisata menjadi taman nasional dengan nama Taman Nasiona: Laut Bunaken Manado Tua. Hingga akhirnya melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 7301KptsIU1991 tanggal 15 Oktober 1991 kawasan tersebut ditunjuk sebagai kawasan Taman Nasional Bunaken seluas 89.065 ha, yang meliputi wilayah Pulau-pulau Bunaken, Siladen, Manado Tua, Mantehage, Nain, sebagian wilayah pesisir Tongkaina, Wori, Tanjung Pisok; serta wilayah pesisir ArakanWawontulap.¹⁰

E. PENUTUP

Telah terdapat instrumen-instrumen yuridis sebagai kebijakan pengembangan Taman Laut Bunaken dalam melestarikan sumber daya laut bunaken. Dengan adanya pemagaran yuridis lingkungan laut Bunaken melalui instrumen-instrumen yuridis, maka dapat meningkatkan arus wisatawan yang berkunjung objek wisata pantai tersebut yang pada gilirannya dapat meningkatkan PAD Sulawesi Utara. Oleh karena mengingat besarnya potensi daerah pantai objek wisata Bunaken, maka sudah saatnya sistem perlindungan dan pengembangan wilayah pantai khususnya dilingkungan Taman Laut Bunaken ditegakkan dan tentunya diperkuat dengan peraturan-peraturan yang juga bersifat antisipatif ke depan, disertai dengan pelayanan jasa, kemudahan-kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan serta upaya pelestarian lingkungan lautnya.

Berlakunya UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 38 tahun 2007, mencoba memperjelas pembagian urusan yang masih belum terjawab dalam UU No. 22 Tahun 1999. Dalam undang-undang yang baru ini, terutama untuk pengelolaan SDA, Daerah otonom memiliki kewenangan, secara umum

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁰ <http://www.depht.go.id/INFORMASI/INTAG/bpkh6/BPKHVI/bunaken.html>

kewenangan tersebut meliputi: kewenangan teknis pengelolaan SDA dalam bentuk izin untuk penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan SDA di daerah dan kewenangan mengatur dan mengurus SDA yang merupakan satu kesatuan yang utuh baik pengelolaan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan/pengelolaan, pemulihannya. Untuk bidang kehutanan, termasuk ke dalam kelompok kewenangan pilihan. Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Surat Keputusan Bupati untuk mendukung kegiatan konservasi dan pengelolaan konservasi bersama Balai Taman Nasional. Pemberlakuan ini, ditujukan untuk melakukan reorganisasi hubungan Pemerintah Pusat Daerah pasca UU No. 22 Tahun 1999, yang telah menghasilkan rangkaian permasalahan kewenangan, tumpang tindih peraturan dan penyelenggaraan pemerintahan sebagai daerah otonom. Namun melihat kondisi Taman Nasional Bunaken sekarang, pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 serta PP. No. 38 Tahun 2007 justru semakin mengurangi peran Pemerintah Daerah/ Kabupaten, Kota untuk ikut mengelola kawasan Taman Nasional Bunaken. Meski telah ada rangkaian peraturan teknis yang memberi peluang untuk pengelolaan bersama antara Balai Taman Nasional Bunaken, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. namun hanya sebatas pemberian rekomendasi untuk rencana pengelolaan jangka pendek, menengah dan panjang.

Taman Nasional Bunaken merupakan kawasan wisata yang menjadi kebanggaan warga Sulawesi Utara dan bahkan kebanggaan masyarakat Indonesia karena memiliki nilai konservasi nasional, sebagai perwakilan ekosistem perairan tropis Indonesia, dan Taman Nasional Bunaken juga memiliki nilai konservasi internasional, mengingat lokasinya terletak di pusat keanekaragaman hayati laut dan pesisir kawasan Indo-Pasifik. Sesuai dengan misi yang diembannya maka pengelolaan Taman Nasional diharapkan dapat menjadi kawasan "*tabungan*" sekaligus kawasan yang dapat memberikan arti penting dan segi ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar dan bagi pembangunan daerah. Peranan Taman Nasional diharapkan akan memberikan kontribusi untuk sektor pariwisata yang merupakan salah satu sektor unggulan pembangunan Pimpinsi Sulawesi Utara. Sektor ini diharapkan merupakan penggerak sektor lainnya sehingga pada gilirannya nanti diharapkan akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan turut memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Taman nasional dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pariwisata daerah. Taman Nasional Bunaken selain untuk tujuan konservasi juga merupakan daerah pariwisata. Taman Nasional Bunaken merupakan ujung tombak promosi bagi wisatawan manca Negara. Keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki Taman Laut Bunaken terutama biota laut memberikan obyek yang tak habis-habisnya bagi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2000.
- Asshidiqie, Jimmly., *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Budiarjo, Miriam., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Danusaputra, Munadjat., *Hukum Lingkungan – Buku I : Umum*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Gundjong, AgussalimAndi., *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007,
- Machmud, Syahrul., *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Manan, Bagir., *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*. PustakaSinar Harapan, Jakarta, 1984.
- MD, Mahfud., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media ,Yogyakarta, 1999.
- Mulyosudarmo, S., *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*. Gramedia, Jakarta, 1997.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, dkk., *Hukum Bisnis Pariwisata*, RefikaAditama, 2003.
- Silalahi, T.B., *Otonomi Daerah Percontohan*, Kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, 2009, hlm. 9-10.
- Simatupang, Violetta., *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2001.
- Soemantri, S., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2000.
- Strong, C.F., *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, dialihbahasakan oleh SPA Teamwork, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern : Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Sunarsa, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Wowor, Alexander Johannes., *Pariwisata Bagi Masyarakat Lokal*, Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana, 2011.

Undang-undang :

UUNo. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

UU No. 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 10 Tahun 1999 tentang Kepariwisataaan.

UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

UU No. 27 Tahun 2007tengan Pengelolaan Wilayah Pesisir &Pulau-Pulau Kecil.

Sumber-Sumber Lain :

<http://alamendah.wordpress.com/2010/04/11/daftar-taman-nasional-di-indonesia/>

<http://www.rareplanet.org/en/blog-post/taman-nasional>

<http://indonesia-indahnya.blogspot.com/2009/01/taman-nasional-laut-bunaken.html>

<http://www.dephut.go.id/INFORMASI/INTAG/bpkh6/BPKHVI/bunaken.htm>

<http://maulanusantara.wordpress.com/2009/07/31/potensi-taman-laut-bunaken/>

Wikipedia, The free encyclopedia, at [http : wiki. Tourism](http://wiki.Tourism).

Suara Pembaruan, *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.